

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN BIDANG KETERAMPILAN KEPEMANDUAN WISATA, PEMELIHARAAN TAMAN, PEKARYA KESEHATAN, PETUKANGAN KAYU KONSTRUKSI, PEMASANGAN BATA, PERANCAH, PEMASANGAN PIPA, MEKANIK ALAT BERAT, BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING, PEMBUATAN BATIK DENGAN PEWARNA RAMAH LINGKUNGAN, PEMBUATAN MALAM BATIK, PEMBUATAN BATIK DENGAN PEWARNA SINTETIS, PEMBUATAN ALAT CANTING TULIS, DAN PEMBUATAN CANTING CAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan belum

- memuat bidang keterampilan kepeemanduan wisata, pemeliharaan taman, pekarya kesehatan, petukangan kayu konstruksi, pemasangan bata, perancah, pemasangan pipa, mekanik alat berat, bahasa Indonesia bagi penutur asing, pembuatan batik dengan pewarna ramah lingkungan, pembuatan malam batik, pembuatan batik dengan pewarna sintetis, pembuatan alat canting tulis, dan pembuatan canting cap sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan Kepeemanduan Wisata, Pemeliharaan Taman, Pekarya Kesehatan, Petukangan Kayu Konstruksi, Pemasangan Bata, Perancah, Pemasangan Pipa, Mekanik Alat Berat, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, Pembuatan Batik dengan Pewarna Ramah Lingkungan, Pembuatan Malam Batik, Pembuatan Batik dengan Pewarna Sintetis, Pembuatan Alat Canting Tulis, dan Pembuatan Canting Cap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN KURSUS DAN PELATIHAN BIDANG KETERAMPILAN KEPEMANDUAN WISATA, PEMELIHARAAN TAMAN, PEKARYA KESEHATAN,

PETUKANGAN KAYU KONSTRUKSI, PEMASANGAN BATA, PERANCAH, PEMASANGAN PIPA, MEKANIK ALAT BERAT, BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING, PEMBUATAN BATIK DENGAN PEWARNA RAMAH LINGKUNGAN, PEMBUATAN MALAM BATIK, PEMBUATAN BATIK DENGAN PEWARNA SINTETIS, PEMBUATAN ALAT CANTING TULIS, DAN PEMBUATAN CANTING CAP .

Pasal 1

- (1) Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang keterampilan sebagai berikut:
 - a. kependamuan wisata;
 - b. pemeliharaan taman;
 - c. pekarya kesehatan;
 - d. petukangan kayu konstruksi;
 - e. pemasangan bata;
 - f. perancah;
 - g. pemasangan pipa;
 - h. mekanik alat berat;
 - i. Bahasa Indonesia bagi penutur asing;
 - j. pembuatan batik dengan pewarna ramah lingkungan;
 - k. pembuatan malam batik;
 - l. pembuatan batik dengan pewarna sintetis;
 - m. pembuatan alat canting tulis; dan
 - n. pembuatan canting cap.
- (3) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1124

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001